



BUPATI LOMBOK TENGAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

---

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TENGAH

NOMOR ~~233~~ TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN 14 (EMPAT BELAS)  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
PEMBENTUKAN DESA DI KABUPATEN LOMBOK  
TENGAH TAHUN 2024.

BUPATI LOMBOK TENGAH,

Menimbang: bahwa untuk kelancaran penyusunan 14 (empat belas) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa, perlu membentuk Tim Penyusun 14 (empat belas) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lombok Tengah;

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6861);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1236);
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018 Nomor 4).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Penyusun 14 (empat belas) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 yaitu :

1. Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Semudane .
2. Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Embung Puntik.
3. Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Dahe.
4. Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Kidang Baru.
5. Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Mentokok Selanglet.
6. Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Batu Asak.
7. Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Masjuring.
8. Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Jangkih Jawa
9. Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Tojong ojong
10. Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Benue.
11. Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Peseng
12. Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Monggas Bersatu
13. Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Nandus.
14. Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Awang.

dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:


1. Menyiapkan bahan-bahan penyusunan 14 (empat belas) Rancangan Peraturan Daerah yaitu
2. Mengkoordinasikan penyusunan 14 (empat belas) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa;
3. Mengadakan rapat/konsultasi dengan Dinas/Instansi terkait dalam rangka penyusunan 14 (empat belas) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa;
4. Menyusun 14 (empat belas) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa;
5. Dalam melaksanakan tugas, tim bertanggung jawab kepada Bupati Lombok Tengah melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Praya

pada tanggal 21 Maret 2024



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah di Praya;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah di Praya.
5. Yang bersangkutan masing-masing di tempat


LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TENGAH  
NOMOR : 233 TAHUN 2024  
TANGGAL : 21 Maret 2024  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
14 (EMPAT BELAS) RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH TENTANG  
PEMBENTUKAN DESA DI  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
TAHUN 2024.

DAFTAR NAMA TIM:

No.	Nama /Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	2	3
1.	Sekretaris Daerah Kab. Lombok Tengah.	Ketua
2.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Lombok Tengah.	Sekretaris
3.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.	Anggota
4.	Sekretaris Dinas PMD Kabupaten Kabupaten Lombok Tengah.	Anggota
5.	Kepala Bidang Penataan Desa DPMD Kab. Lombok Tengah.	
6.	Kepala Bidang Administrasi Desa DPMD Kab. Lombok Tengah.	Anggota
7.	Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Desa DPMD Kab. Lombok Tengah.	Anggota
8.	Yunanto Estika Wardana, SH.,MH (Perancang Perundang-Undangan Ahli Muda)	Anggota
9.	Efendi, SH (Analisis Hukum Ahli Muda)	Anggota
10.	Muhammad Sukardi, SE (Analisis Kebijakan Ahli Muda)	Anggota
11.	L. Husni Tamri, ST (Analisis Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda)	Anggota
12.	Sopyan Amroni, S.Kom (Analisis Penggerak Suwadaya Masyarakat Ahli Muda) Dinas PMD Kabupaten Lombok Tengah.	Anggota
13.	Dewi Ristiani Ika, SE (Analisis Penggerak Suwadaya Masyarakat Ahli Muda) Dinas PMD Kabupaten Lombok Tengah.	Anggota
14.	Ahmad Sofyan, SH (Analisis Penggerak Suwadaya Masyarakat Ahli Muda) Dinas PMD Kabupaten Lombok Tengah.	Anggota
15.	Suhartini, S.Sos (Analisis Penggerak Suwadaya Masyarakat Ahli Muda) Dinas PMD Kabupaten Lombok Tengah.	Anggota

No.	Nama /Jabatan	Kedudukan dalam Tim
16.	Jumari, staf Dinas PMD Kabupaten Lombok Tengah.	Anggota
17.	L. Ahmad Yunus, staf Dinas PMD Kabupaten Lombok Tengah.	Anggota

BUPATI LOMBOK TENGAH,



*[Handwritten signature]*

H. LALU PATHUL BAHRI